



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ILALIYATI, bertempat tinggal di RT 02 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri Baturaja;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon (Ibnu Rohman) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pemikahan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 31 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/01/IX/2007 yang diterbitkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Isteri Pemohon (Ilaliyati Binti Suyono) tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1 Riko Ardian Pratama (laki-laki), umur 14 tahun;
 - 2.2 Sofian Ahmat Safyq (laki-laki), umur 6 tahun;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran anak kedua Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-19022018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU tertanggal 19 Februari 2018;
4. Bahwa, nama anak kedua Pemohon yang tertulis dan terbaca pada:
 - 4.1 Surat Keterangan Kelahiran dari PUSKESMAS Penyandingan Nomor : 445/805/XVI/1011563/PUSTU/2022, yaitu bernama Sofian Ahmad Syafiq;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, dengan demikian nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Sofian Ahmat Safyq adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Sofian Ahmad Syafiq;
6. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik anak pemohon lainya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan dan juga untuk kepentingan masa depan anak pemohon selanjutnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran anak pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-19022018-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU atas Nama : Sofian Ahmat Safyq, yang semula tertulis Sofian Ahmat Safyq, menjadi tertulis dan terbaca Sofian Ahmad Syafiq;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1601-LT-19022018-0004 tertanggal 19 Februari 2018 yang semula tertulis bemama Sofian Ahmat Safyq diganti menjadi Sofian Ahmad Syafiq;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut: 1. saksi Suti Rahayu dan 2. saksi Sufiatul Mar'ati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *Petitum* kesatu permohonannya, memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 1601070406090007 atas nama Kepala Keluarga Ibnu Rohman dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 92/01/IX/2007 serta bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1601-LT-19022018-0004 tertanggal 19 Februari 2018 diperoleh fakta bahwa nama Anak kedua Pemohon dan suami Pemohon (Ibnu Rohman) dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut tertulis Sofian Ahmat Safyq;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa penulisan nama Anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor : 1601-LT-19022018-0004 tertanggal 19 Februari 2018 tersebut di atas adalah



keliru, yang mana seharusnya nama Anak Pemohon yang benar adalah Sofian Ahmad Syafiq;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 445/805/XVI/1011564/PUSTU/2022, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Suti Rahayu dan saksi Sufiatul Mar'ati, yang karena persesuaian dan kaitannya satu sama lain diperoleh fakta bahwa benar nama Anak kedua Pemohon dan suami Pemohon (Ibnu Rohman) tersebut yang sebenarnya adalah Sofian Ahmad Syafiq;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *petitum* kedua permohonannya Pemohon meminta agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1601-LT-19022018-0004 tertanggal 19 Februari 2018 yang semula tertulis bernama Sofian Ahmat Safyq diganti menjadi Sofian Ahmad Syafiq;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai dikabulkan atau tidaknya *petitum* tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan *legalstanding* Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dikaitkan dengan bukti P-1 dan bukti P-2 yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama Sofian Ahmad Syafiq tersebut lahir pada tanggal 29 Juli 2017, sehingga saat ini Anak Pemohon berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan karena tidak ditemukan pula fakta bahwa Pemohon telah dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, maka Pemohon berhak mewakili Anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu terkait perbaikan penulisan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis bernama Sofian Ahmat Safyq diganti

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Bta



menjadi Sofian Ahmad Syafiq tersebut, termasuk dalam kategori kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya pembetulan Akta Pencatatan Sipil tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa oleh karena nama Anak kedua Pemohon yang sebenarnya adalah Sofian Ahmad Syafiq, dan oleh karena permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan, maka dengan memperhatikan pula asas manfaat, dengan demikian terhadap *petitum* kedua Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1601-LT-19022018-0004 tertanggal 19 Februari 2018 yang semula tertulis bernama Sofian Ahmat Safyq diganti menjadi Sofian Ahmad Syafiq, telah sepatutnya dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut diatas kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang, dan oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari *petitum* tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga dan keempat permohonan pemohon dikabulkan maka terhadap *petitum* kesatu permohonan pemohon yang mohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Bta



Memperhatikan, Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1601-LT-19022018-0004 tertanggal 19 Februari 2018 yang semula tertulis bernama Sofian Ahmat Safyq diganti menjadi Sofian Ahmad Syafiq;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut di atas dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);